

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BEKAL AMUNISI  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kesiapan dan pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia diperlukan ketersediaan bekal amunisi;
- b. bahwa penyiapan bekal amunisi beserta sarana dan prasarana perlu dilakukan untuk kesiapsiagaan terhadap kontigensi dan dinamika ancaman militer;
- c. bahwa untuk tertib penyelenggaraan bekal amunisi, sarana, dan prasarana perlu disusun aturan untuk dijadikan sebagai acuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan Bekal Amunisi Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN BEKAL AMUNISI TENTARA NASIONAL  
INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Amunisi adalah suatu benda yang berisi bahan peledak atau bahan kimia atau bahan biologi atau bahan radio aktif, dikemas dalam wadah tertentu dengan bentuk, sifat, dan balistik serta komposisi jumlah dan jenis tertentu, agar aman untuk disimpan, diangkut, dilemparkan, dijatuhkan, ditembakkan, diledakkan, dikendalikan, atau dengan cara lain, dengan tujuan untuk menghancurkan atau merusak sasaran.
3. Bekal Amunisi adalah kebutuhan jumlah dan jenis amunisi yang diperlukan untuk mendukung kesiapan dan pelaksanaan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.
4. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Munisi Kaliber Besar yang selanjutnya disingkat MKB adalah Amunisi yang dipergunakan baik untuk senjata lintas datar maupun lintas lengkung dengan kaliber di atas 12,7 milimeter sampai dengan kaliber terbesar.
6. Munisi Kaliber Kecil yang selanjutnya disingkat MKK adalah Amunisi yang dipergunakan untuk senjata mulai dari kaliber terkecil sampai dengan kaliber 12,7 milimeter.
7. Munisi Khusus yang selanjutnya disebut Musus adalah jenis dan kaliber Amunisi serta bahan peledak selain MKK dan MKB yang dibuat secara khusus dan digunakan untuk kepentingan atau tujuan khusus.
8. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
9. Daftar Susunan Personel yang selanjutnya disingkat DSP adalah susunan daftar nama jabatan, pangkat, dan jumlah personel yang mengawaki organisasi militer.
10. Daftar Susunan Personel dan Peralatan yang selanjutnya disingkat DSPP adalah suatu daftar susunan personel dan peralatan dari suatu organisasi militer digunakan sebagai pegangan dan pedoman

dalam penyelenggaraan pemeliharaan administratif termasuk logistik.

11. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
14. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.
15. Pembinaan adalah segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, penggunaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang lebih baik.
16. Operasi Militer Perang yang selanjutnya disingkat OMP adalah segala bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih yang didahului dengan pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang internasional.
17. Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah segala bentuk operasi militer yang dilakukan TNI bukan dalam rangka perang dengan militer negara lain melainkan untuk tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
19. Tabel Organisasi dan Perlengkapan yang selanjutnya disingkat TOP adalah daftar susunan organisasi, perlengkapan, dan persenjataan baik perlengkapan satuan maupun perorangan yang disesuaikan dengan jumlah personel maupun kualifikasi setiap personel yang ada di satuan dasar tempur.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Bekal Amunisi terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer; dan
- b. Penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer.

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Bekal Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengakhiran.
- (2) Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer dilaksanakan secara terpisah dengan perencanaan Penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer.

BAB II  
PENYELENGGARAAN  
BEKAL AMUNISI OPERASI MILITER

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Bekal Amunisi operasi militer merupakan kebutuhan Amunisi prajurit TNI yang harus tersedia setiap saat sebagai bekal pokok dan bekal ulang untuk melaksanakan tugas pokok TNI.
- (2) Bekal Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan jumlah dan jenis Amunisi untuk satu kali pembawaan oleh prajurit TNI dan/atau satu kali pengangkutan menggunakan Alpalhankam TNI yang wajib tersedia setiap saat di satuan sebagai bekal awal untuk melaksanakan tugas pokok TNI.
- (3) Bekal ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan jumlah dan jenis Amunisi yang dipersiapkan sebagai persediaan pusat dan daerah untuk mendukung bekal ulang satuan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI.
- (4) Penyelenggaraan bekal amunisi operasi militer dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan dinamika kontigensi ancaman militer.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer dilaksanakan untuk:
  - a. menjamin ketersediaan jumlah, jenis, dan kualitas Amunisi guna mendukung kesiapan TNI dalam rangka melaksanakan OMP maupun OMSP; dan
  - b. menjadi prioritas dan hak prajurit TNI.
- (2) Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung penyiapan sarana dan prasarana pendukungnya.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer dilaksanakan untuk menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan Bekal Amunisi operasi militer beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Penetapan jumlah dan jenis kebutuhan Bekal Amunisi operasi militer beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. doktrin operasi militer gabungan TNI;
  - b. doktrin operasi militer perang atau operasi militer tempur atau operasi militer yang tidak direncanakan;
  - c. doktrin OMSP;

- d. TOP atau DSPP serta DSP organisasi di lingkungan TNI dan dinamika validasi organisasi;
  - e. jumlah dan jenis Alpalhankam yang dimiliki dan digunakan;
  - f. ketersediaan dan kesiapan gudang penyimpanan Amunisi;
  - g. rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam;
  - h. kecenderungan serta perkembangan lingkungan strategis bidang kemiliteran dan pertahanan negara;
  - i. perkembangan teknologi kesenjataan dan Amunisi; dan
  - j. kemampuan dan waktu produksi Amunisi khususnya untuk MKB dan Musus.
- (3) TOP atau DSPP serta DSP organisasi di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. TNI Angkatan Darat prioritas berdasarkan TOP atau DSPP dengan tetap memperhatikan kebutuhan senjata dan Amunisi untuk personel TNI Angkatan Darat;
  - b. TNI Angkatan Laut prioritas berdasarkan TOP atau DSPP Sistem Senjata Armada Terpadu yang terdiri dari kapal perang Republik Indonesia, pesawat udara, Marinir, dan Komando Daerah TNI Angkatan Laut dengan tetap memperhatikan kebutuhan senjata dan Amunisi berdasarkan DSP untuk personel TNI Angkatan Laut yang bertugas pada Pendirian Darat atau Pendirat; dan
  - c. TNI Angkatan Udara prioritas berdasarkan TOP atau DSPP dengan tetap memperhatikan kebutuhan senjata dan Amunisi berdasarkan DSP untuk personel TNI Angkatan Udara yang bertugas di darat.
- (4) Bekal Amunisi operasi militer terdiri atas:
- a. MKK;
  - b. MKB; dan
  - c. Musus.
- (5) Penetapan jumlah dan jenis kebutuhan Bekal Amunisi operasi militer beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer harus disertai penyiapan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendukungnya dan pemeliharaan Bekal Amunisi.
- (2) Penyiapan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program prioritas dan dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. kebijakan umum pertahanan negara;
  - b. postur pertahanan negara;

- c. strategi pertahanan negara;
  - d. kebijakan Penyelenggaraan pertahanan negara;
  - e. kebijakan tata ruang wilayah pertahanan; dan
  - f. anggaran pertahanan.
- (3) Pemeliharaan Bekal Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu sistem kerja yang responsif didukung sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan dukungan anggaran.

#### Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana pendukung dan pemeliharaan Bekal Amunisi operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
- a. lahan pendirian gudang Amunisi;
  - b. gudang Amunisi dan fasilitas pendukungnya; dan
  - c. sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Lahan pendirian gudang Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang wilayah pertahanan.
- (3) Gudang Amunisi dan fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan berbasis manajemen resiko dan keamanan lingkungan.
- (4) Gudang Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. TNI Angkatan Darat terdiri atas:
    - 1. gudang pusat Amunisi;
    - 2. gudang Amunisi daerah dan gudang Amunisi lapangan; dan
    - 3. gudang Amunisi satuan pemakai.
  - b. TNI Angkatan Laut terdiri atas:
    - 1. arsenal atau depo pusat Amunisi;
    - 2. depo Amunisi daerah; dan
    - 3. gudang Amunisi satuan pemakai.
  - c. TNI Angkatan Udara terdiri atas:
    - 1. gudang persediaan pusat;
    - 2. gudang persediaan Komando Daerah atau depo Amunisi; dan
    - 3. gudang pemakaian dan gudang transit.
- (5) Sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penyimpanan Amunisi, mobilisasi, dan distribusi.
- (6) Penyimpanan Amunisi, mobilisasi, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai kebutuhan operasi militer dan karakteristik wilayah dengan memperhatikan kondisi alam, iklim, geografis, demografi, serta kekhasan masing-masing angkatan.

#### Pasal 9

- (1) Pemeliharaan Bekal Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan mulai dari kegiatan

- pengangkutan, mobilisasi dan distribusi sampai dengan Bekal Amunisi disimpan di gudang Amunisi.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan Bekal Amunisi yang disimpan di gudang Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi Bekal Amunisi agar selalu tersedia sesuai jumlah yang ditetapkan dan untuk menjamin kualitasnya agar selalu siap digunakan.
  - (3) Pelaksanaan pemeliharaan Bekal Amunisi yang disimpan di gudang Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan dan perbaikan:
    - a. tingkat ringan;
    - b. tingkat sedang; dan
    - c. tingkat berat.
  - (4) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh dan di bawah Pembinaan Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan mobilisasi dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) memerlukan pembangunan, pengembangan, dan Pembinaan sarana dan prasarana.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan Pembinaan sarana dan prasarana pendukung berupa Alpalhankam yang berfungsi dan/atau difungsikan sebagai:
  - a. gudang Amunisi lapangan *mobile*;
  - b. wahana distribusi di wilayah perairan dan laut sebagai arsenal atau depo Amunisi *mobile*; dan
  - c. wahana distribusi melalui udara sebagai depo Amunisi *mobile*.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi mendukung kegiatan mobilisasi dan distribusi Amunisi silang yang bersifat saling mendukung kebutuhan antar Angkatan.

#### Pasal 11

- (1) Gudang pusat Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 dibangun, dikembangkan, dan dibina oleh Markas Besar TNI Angkatan Darat.
- (2) Gudang pusat Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di wilayah yang menjadi tanggung jawab Komando Daerah Militer sesuai kebutuhan operasi militer kewilayahan TNI Angkatan Darat.
- (3) Gudang pusat Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikembangkan, dan dibina untuk mendukung strategi pertahanan pulau-pulau besar guna memenuhi kebutuhan di:
  - a. Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau;
  - b. Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
  - c. Pulau Kalimantan;
  - d. Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku; dan

e. Pulau Papua.

- (4) Pembinaan gudang pusat Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat.

#### Pasal 12

- (1) Arsenal atau depo pusat Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 dibangun, dikembangkan, dan dibina oleh Markas Besar TNI Angkatan Laut.
- (2) Arsenal atau depo pusat Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di wilayah yang menjadi tanggung jawab Komando Armada sesuai kebutuhan operasi militer TNI Angkatan Laut.
- (3) Pembinaan Arsenal atau depo pusat Amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Senjata dan Elektronika TNI Angkatan Laut.

#### Pasal 13

- (1) Gudang persediaan pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 dibangun, dikembangkan, dan dibina oleh Markas Besar TNI Angkatan Udara.
- (2) Gudang persediaan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di wilayah yang menjadi tanggung jawab Komando Operasi Militer Udara sesuai kebutuhan operasi militer TNI Angkatan Udara.
- (3) Pembinaan gudang persediaan pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan gudang pusat Amunisi, Arsenal atau depo pusat Amunisi, dan gudang persediaan pusat dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaannya sebagai *center of gravity* pada masa konflik.
- (2) Gudang pusat Amunisi, Arsenal atau depo pusat Amunisi, dan gudang persediaan pusat sebagai *center of gravity* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun lebih dari satu.
- (3) Penambahan pembangunan gudang pusat Amunisi, Arsenal atau depo pusat Amunisi, dan gudang persediaan pusat harus direncanakan sejak dini berdasarkan kemampuan anggaran pertahanan negara.

#### Pasal 15

- (1) Gudang Amunisi daerah dan gudang Amunisi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2:
  - a. berada pada satuan di bawah kendali Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat sesuai kebutuhan operasi militer kewilayahan TNI Angkatan Darat;
  - b. di bawah ordonansi Panglima Komando Daerah Militer setempat; dan

- c. di bawah Pembinaan teknis Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat.
- (2) Depo Amunisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2:
  - a. berlokasi di wilayah yang menjadi tanggung jawab Komando Daerah sesuai kebutuhan operasi militer kewilayahan TNI Angkatan Laut guna mendukung kebutuhan materiel Amunisi dan senjata di wilayah kerja Komando Armada, Pasukan Marinir, Wing Udara, dan satuan kerja TNI AL terdekat; dan
  - b. di bawah Pembinaan serta bertanggung jawab kepada Arsenal atau depo Amunisi pusat.
- (3) Gudang persediaan Lanud atau depo Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2:
  - a. berada di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawab Komando Daerah sesuai kebutuhan operasi militer kewilayahan TNI Angkatan Udara; dan
  - b. di bawah Pembinaan serta bertanggung jawab kepada gudang persediaan pusat.
- (4) Gudang Amunisi daerah dan gudang Amunisi lapangan, depo Amunisi daerah, dan gudang persediaan Komando Daerah atau depo Amunisi direncanakan, dibangun, dan dikembangkan dengan tugas dan fungsi yang setara dengan gudang pusat Amunisi, Arsenal atau depo pusat Amunisi, dan gudang persediaan pusat dengan pembatasan kapasitas, kemampuan, dan kewenangan.

#### Pasal 16

- (1) Gudang Amunisi satuan pemakai TNI Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 3 dibangun dan dikembangkan dengan ketentuan:
  - a. berada di setiap satuan di bawah tanggung jawab Komando Utama sesuai kebutuhan operasi militer kewilayahan TNI Angkatan Darat;
  - b. di bawah tanggung jawab dan Pembinaan komandan satuan; dan
  - c. di bawah Pembinaan teknis Peralatan Daerah Militer.
- (2) Gudang Amunisi satuan pemakai TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 3 dibangun dan dikembangkan dengan ketentuan:
  - a. berada di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawab Komando Daerah TNI Angkatan Laut sesuai kebutuhan operasi militer kewilayahan TNI Angkatan Laut;
  - b. dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya sistem senjata armada terpadu; dan
  - c. di bawah Pembinaan dan bertanggung jawab kepada depo Amunisi daerah.
- (3) Gudang pemakaian dan gudang transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 3 dibangun dan dikembangkan dengan ketentuan:

- a. berada di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawab satuan setingkat wing, skadron, batalyon, detasemen, dan pasukan di lingkungan TNI Angkatan Udara atau sesuai kebutuhan operasi militer kewilayahan TNI Angkatan Udara; dan
- b. di bawah Pembinaan dan bertanggung jawab kepada gudang persediaan Komando Daerah.

Pasal 17

Lokasi penempatan gudang Amunisi ditetapkan oleh Panglima TNI berdasarkan usulan dan pengajuan dari Kepala Staf Angkatan.

Pasal 18

- (1) Pembinaan Bekal Amunisi operasi militer beserta sarana dan prasarana pendukung dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung OMP dan OMSP oleh Markas Besar TNI dan/atau Markas Besar Angkatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. harus disimpan dan berada pada satuan TNI untuk setiap saat digunakan dalam rangka memulai operasi militer;
  - b. harus tersedia sesuai jumlah dan jenis yang ditetapkan;
  - c. tidak digunakan sebagai dukungan silang kegiatan di luar operasi militer;
  - d. senantiasa terjamin kualitasnya;
  - e. merujuk pada satu prosedur yang sama berbasis manajemen resiko;
  - f. memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan; dan
  - g. harus melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk tata kelola Bekal Amunisi operasi militer.
- (3) Prosedur berbasis manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dirumuskan dan disusun oleh Markas Besar TNI bersama dengan Markas Besar Angkatan.
- (4) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. prosedur pembangunan gudang Amunisi;
  - b. prosedur penempatan dan penyusunan dalam kegiatan penyimpanan Amunisi;
  - c. prosedur pengendalian *first in first out* atau fifo berdasarkan tata kelola siklus daur hidup atau masa pakai Bekal Amunisi yang dibangun dan dikembangkan berbasis digitalisasi sistem informasi inventori Bekal Amunisi operasi militer;
  - d. prosedur mobilisasi dan distribusi Amunisi;
  - e. prosedur sistem pengamanan gudang dan Amunisi;
  - f. prosedur pemeliharaan dan perbaikan Amunisi;
  - g. prosedur pemusnahan Amunisi; dan

- h. prosedur lain berdasarkan kebutuhan Pembinaan Bekal Amunisi operasi militer.

#### Pasal 19

Dalam hal Bekal Amunisi operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c akan berakhir masa pakainya menjadi:

- a. bagian dari Pembinaan atau tata kelola siklus daur hidup atau masa pakai Bekal Amunisi untuk pembaruan guna menjamin jumlah, jenis, dan kualitasnya; dan/atau
- b. Amunisi nonstandar yang jenis senjatanya sudah tidak digunakan.

#### Pasal 20

Pembinaan Bekal Amunisi operasi militer untuk pembaruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. menjadi prioritas mendukung kebutuhan penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer; dan
- b. meminimalisir kegiatan pemusnahan Bekal Amunisi.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g merupakan upaya pembangunan dan pengembangan kompetensi tata kelola penyimpanan Bekal Amunisi operasi militer yang bersifat mutlak dan berkelanjutan.
- (2) Kompetensi tata kelola penyimpanan Bekal Amunisi operasi militer yang bersifat mutlak dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bekal Amunisi dan bahan peledak;
  - b. stabilitas dan sensitifitas Amunisi dan bahan peledak;
  - c. penanganan Amunisi dan bahan peledak;
  - d. penyimpanan Amunisi dan bahan peledak;
  - e. pengangkutan melalui media darat, laut, dan udara;
  - f. bongkar muat Amunisi dan bahan peledak; dan
  - g. pemusnahan Amunisi dan bahan peledak.
- (3) Pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan.

#### Bagian Keempat Pengakhiran

#### Pasal 22

- (1) Pengakhiran dalam Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer meliputi pelaporan data dan informasi Bekal Amunisi operasi militer.
- (2) Pelaporan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima TNI atau

Kepala Staf Angkatan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan laporan data alat utama sistem senjata TNI.

- (3) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan untuk melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian atau verifikasi berdasarkan laporan data dan informasi dari Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan.
- (4) Kegiatan pencocokan dan penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI, Staf Intelijen, Staf Pengamanan, Staf Operasi Militer, Staf Logistik Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Kegiatan pencocokan dan penelitian atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesesuaian antara laporan data Alpalhankam TNI dengan fisik ketersediaan jumlah, jenis, dan kualitas Bekal Amunisi operasi militer yang disimpan.
- (6) Hasil pencocokan dan penelitian atau verifikasi dilaporkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan kepada Menteri.
- (7) Dalam hal hasil pencocokan dan penelitian atau verifikasi tidak sesuai dengan pelaporan data dan informasi Bekal Amunisi operasi militer yang dilaporkan, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan memberikan saran dan rekomendasi kepada Menteri.

### BAB III PENYELENGGARAAN BEKAL AMUNISI PENDUKUNG KESIAPAN OPERASI MILITER

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 23

- (1) Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer merupakan Amunisi yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI melalui kegiatan latihan dan peragaan atau demonstrasi, pendidikan, lomba serta pemeliharaan sesuai perencanaan kebutuhannya.
- (2) Penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer digunakan sebagai dukungan kesiapan operasi militer melalui kegiatan latihan dan peragaan atau demonstrasi, pendidikan, lomba, serta pemeliharaan.

##### Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dihitung berdasarkan indeks Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer.

- (2) Penghitungan indeks Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Indeks Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan indeks Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer.
- (2) Dalam proses perencanaan untuk menetapkan indeks bekal kebutuhan Amunisi pendukung kesiapan operasi militer beserta sarana dan prasarana pendukungnya, Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan mempertimbangkan:
  - a. latihan dan peragaan atau demonstrasi meliputi:
    1. jenis kegiatan;
    2. jumlah peserta;
    3. jenis senjata;
    4. volume; dan
    5. jumlah Amunisi termasuk di dalamnya Amunisi khusus latihan;
  - b. pendidikan meliputi:
    1. macam pendidikan;
    2. jumlah peserta;
    3. jenis senjata;
    4. volume; dan
    5. jumlah Amunisi termasuk di dalamnya Amunisi khusus latihan;
  - c. lomba meliputi:
    1. jenis kegiatan;
    2. jumlah atlet;
    3. jenis senjata;
    4. volume; dan
    5. jumlah Amunisi termasuk di dalamnya Amunisi khusus latihan;
  - d. pemeliharaan meliputi:
    1. jenis dan tingkat kegiatan;
    2. jumlah kegiatan;
    3. jenis senjata;
    4. volume pemeliharaan; dan
    5. jumlah Amunisi termasuk di dalamnya Amunisi khusus latihan;
  - e. ketersediaan dan kesiapan gudang penyimpanan Amunisi.

Pasal 26

Perencanaan Penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer tidak dapat menggunakan persediaan Bekal Amunisi operasi militer yang tersedia.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 27

Ketentuan mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer.

Bagian Keempat  
Pengakhiran

Pasal 28

Ketentuan mengenai pengakhiran penyelenggaraan Bekal Amunisi operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengakhiran penyelenggaraan Bekal Amunisi pendukung kesiapan operasi militer.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Bekal Amunisi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal TNI sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengendalian Penyelenggaraan Bekal Amunisi dilaksanakan oleh seluruh unsur pimpinan di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1720), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2025

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SJAFRIE SJAMSOEDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...